



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Jend. A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus Telp. (0722) 21806
KOTA AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 800 /127.2/ 25/ 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku Petugas Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan maklumat pelayanan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Menetapkan maklumat pelayanan publik sebagaimana di maksud diktum Pertama wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA,

dto

Ir. BELLI PAHLUPLI, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19751223 200003 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Inspektur Kabupaten Tanggamus;
4. Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Tanggamus;
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/127.2/25/2026
TANGGAL : 13 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, BANGUNAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, PERUMAHAN SERTA JASA KONSTRUKSI SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA,

dto

Ir. BELLI PAHLUPL, S.T.,M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19751223 200003 1 004